

PERDA – PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2021
2022

PERDA KUTAI KARTANEGARA NO.4 LD 2022/NO. 154, 6 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 4 TAHUN 2022 TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Melaksanakan Ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan Pasal 322 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD kepada DPRD dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, yang selanjutnya ditetapkan menjadi Perda setelah mendapatkan hasil evaluasi dari Gubernur.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020.
 - Peraturan Daerah ini mengatur Pertanggungjawaban APBD untuk Tahun 2021, yang berisi laporan keuangan, yang memuat; laporan realisasi anggaran; laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional; laporan perubahan ekuitas; neraca, laporan arus kas; dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
 - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Agustus 2022.
 - Lampiran: 921 Hlm.